



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN,
TUGAS MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN DAN KEGIATAN TEKNIS
TERKAIT PERIZINAN & NON PERIZINAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian dan daya saing regional maupun nasional.

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu saat ini memfokuskan peningkatan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik (*Public service*). Melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu, masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan proses, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan terpadu. Dengan demikian UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, merupakan ujung tombak dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) dibentuk oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dalam menyelenggarakan pelayanannya, P2T mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan

Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2076/X/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya Tugas Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Kegiatan Teknis terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tertibnya administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan guna memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Jenis Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu telah menyelenggarakan 188 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 120 jenis perizinan dan 68 jenis non perizinan pada 20 sektor dalam lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. sektor layanan telah bergabung antara lain:

1. Penanaman Modal
2. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
3. Sosial
4. Kelautan dan Perikanan
5. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Ketenagakerjaan
8. Pekerjaan Umum/Bina Marga
9. Energi Dan Sumber Daya Mineral
10. Kesehatan

11. Pendidikan
12. Kehutanan
13. Lingkungan Hidup
14. Perindustrian dan Perdagangan
15. Ketahanan Pangan
16. Perkebunan
17. Tata Ruang dan Pemukiman
18. Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Penelitian dan Pengembangan
20. Kebudayaan dan Pariwisata

2.2 Pendelegasian Kewenangan

Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Selatan menerima pendelegasian penandatanganan perizinan dan non perizinan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 2076/X/Tahun 2016, maka Surat Keputusan Gubernur Nomor 25/I/Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jenis layanan yang baru didelegasikan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016, antara lain:

A. Sektor Bina Marga:

1. Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;

B. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral:

2. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel);
3. Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah;
4. Izin Lokasi Pembangkit Tenaga Listrik;

C. Sektor Tata Ruang:

5. Izin Lokasi Reklamasi;
6. Izin Pelaksanaan Reklamasi;
7. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendelegasian tersebut menggantikan Surat Keputusan Gubernur Nomor 25/I/Tahun 2016 dengan menambahkan 7 (tujuh) jenis perizinan dan non perizinan sehingga jumlah perizinan yang dikelola oleh BKPM Prov. Sulsel melalui UPT Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi 188 jenis perizinan dan non perizinan dari 20 sektor/SKPD.

2.3 Realisasi Izin dan Non Izin

Adapun realisasi izin dan non izin pada UPT Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari tanggal 2 Januari s/d 30 Desember 2016 antara lain:

A. Perizinan

1. Penanaman Modal	:	39	izin
2. Koperasi dan UMKM	:	4	izin
3. Kelautan dan Perikanan	:	2.657	izin
4. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	:	48	izin
5. Peternakan dan Kesehatan Hewan	:	1.326	izin
6. Ketenagakerjaan	:	141	izin
7. Energi dan Sumberdaya Mineral	:	497	izin
8. Kesehatan	:	35	izin
9. Kehutanan	:	191	izin
10. Lingkungan Hidup	:	17	izin
11. Perkebunan	:	5	izin
12. Tata Ruang dan Permukiman	:	24	izin
13. Penelitian dan Pengembangan	:	<u>16.626</u>	<u>izin</u>
Jumlah Izin	:	21.610	izin

B. Non Perizinan

1. Sosial	:	118	non izin
2. Ketenagakerjaan	:	33	non izin
3. Pekerjaan Umum/Bina Marga	:	0	non izin
4. Energi dan Sumberdaya Mineral	:	94	non izin
5. Kesehatan	:	58	non izin
6. Pendidikan	:	59	non izin
7. Kehutanan	:	3	non izin
8. Lingkungan Hidup	:	41	non izin
9. Perindustrian dan Perdagangan	:	243	non izin
10. Ketahanan Pangan	:	0	non izin
11. Kesatuan Bangsa dan Politik	:	281	non izin
12. Kebudayaan dan Pariwisata	:	<u>7</u>	<u>non izin</u>
Jumlah Non Izin	:	951	non izin

Jumlah Izin + Non Izin **22.561 dokumen**

*) Data berdasarkan realisasi SIMAP Online UPT P2T per tanggal 30 Desember 2016.

Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan pada UPT P2T dari tanggal 2 Januari s/d 30 Desember 2016 adalah **22.561 izin dan non izin** dari 20 sektor/SKPD.

2.4 Pelaksanaan Pelayanan

a. Petugas Pelayanan PTSP

Dalam melaksanakan operasional layanan perizinan dan non perizinan, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki sumberdaya manusia yang profesional dan berkompeten di bidangnya, dan dibedakan berdasarkan fungsi kerjanya antara lain:

1. Administrator yang dijabat oleh Kepala BKPMMD Prov. Sulsel;
2. Verifikator yang dijabat oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Korektor yang dijabat oleh Kasi Perizinan dan Non Perizinan;
4. Penomoran yang dijabat oleh Kasubag Tata Usaha;
5. Validator yang dijabat oleh Tim Teknis yang berasal dari SKPD;
6. Desk Pelayanan dari staf UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. Entry Data dari staf UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Operator/Call Centre dari UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
9. Cleaning Services dari Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
10. Security dari Penyedia Jasa Tenaga Kerja.

b. Tim Teknis

Tim Teknis pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 21 Orang yang berasal dari 20 sektor/SKPD terkait. Tim Teknis ditempatkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 877/III/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan fungsi kerja selaku validator, Tim Teknis mendapat insentif berupa Honorarium Khusus Pelaksana PTSP yang dianggarkan oleh BKPMMD Prov. Sulsel pada kegiatan Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016.

c. Unit Koordinasi Reaksi Cepat (UKRC)

Tim Koordinasi Reaksi Cepat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26/I/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Reaksi Cepat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tim UKRC terdiri dari tenaga ahli sektoral yang ada pada SKPD terkait dan dibentuk bertujuan untuk

memudahkan proses penerbitan izin yang membutuhkan kajian teknis. Kajian teknis dimaksud melakukan tinjauan lapangan, melakukan koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pengawasan/monitoring terkait pelaksanaan kegiatan teknis di Kabupaten/Kota.

d. Komposisi Sumber Daya Manusia

❖ Komposisi SDM berdasarkan fungsi kerja

Verifikator/Ka. UPT P2T	=	1 Orang
Korektor/Kasi	=	3 Orang
Validator/Tim Teknis	=	21 Orang
Staf Back Office	=	11 Orang
Staf Front Office	=	8 Orang
Security	=	1 Orang
Cleaning Services	=	1 Orang
Jumlah	=	46 Orang

❖ Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian

Aparatur Sipil Negara	=	39 Orang
Tenaga Administrasi	=	5 Orang
Jasa Tenaga Kerja	=	2 Orang
Jumlah	=	46 Orang

❖ Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

S2	=	5 Orang
S1	=	37 Orang
SMU	=	4 Orang
Jumlah	=	46 Orang

❖ Komposisi SDM berdasarkan yang telah mengikuti diklat

Diklat Penanaman Modal	=	11 Orang
Diklat PTSP	=	35 Orang
Diklat Lainnya	=	46 Orang

e. Sarana dan Prasarana

Secara umum UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Sulawesi Selatan telah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai Standar Pelayanan Publik, antara lain:

Sarana:

Meja, kursi kerja, kursi antrian, alat tulis kantor (ATK), checklist, almari, brankas, komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Touchscreen IKM, *Tracking System* by SIMAP, jaringan internet (LAN), Wifi, alat penyimpanan data (*database*), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.

Prasarana:

Instalasi listrik, telpon, air, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip, ruang tunggu tamu, ruang bank, halaman parkir.

f. Teknologi Informasi

1. SIMAP Android

Tahun 2016, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM Pro. Sulsel mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Perizinan (SIMAP) Online yang telah dibuat pada tahun 2015. Tahun ini, sistem tersebut dikembangkan kedalam versi mobile (android) yang bertujuan untuk memudahkan pengguna/masyarakat dalam mengakses informasi layanan perizinan dan non perizinan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan handphone berbasis sistem operasi android.

Untuk dapat menggunakan layanan mobile, masyarakat terlebih dahulu mengunduh (*download*) pada Google Play Store dengan kata kunci SIMAP, dan setelah terinstall pada handphone, pengguna sudah bisa mendapatkan informasi layanan dimaksud dengan ataupun tanpa menjadi member.

SIMAP Android ini mempunyai banyak fitur dan modul diantaranya:

a. Registrasi Online

Pemohon/Investor dapat mendaftarkan perusahaannya dan memilih jenis layanan perizinan dan non perizinan yang diinginkan secara online.

b. Tracking System

Pemohon bisa dengan mudah melacak sejauh mana progress perizinan dan non perizinan yang didaftarkan, karena SIMAP sifatnya Online, jadi kapanpun dan dimanapun pemohon dapat mengakses informasi tentang perizinan dan non perizinan.

c. SOP Online

Dengan adanya SIMAP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur langsung diterapkan oleh sistem, dengan memberikan batas waktu (*deadline*) kepada petugas front office maupun back office, sehingga petugas PTSP lebih disiplin waktu dalam mengerjakan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan yang ditetapkan.

d. SMS Gateway

Fitur ini memberikan informasi kepada pemohon terkait progress perizinan dan non perizinan yang didaftarkan melalui pesan singkat dari pusat informasi system yang tidak dapat di reply, notifikasi dimaksud seperti izin/non izin telah selesai, izin/non izin butuh kajian lebih lanjut silahkan ke bagian informasi, dll.

e. Automasi Laporan

Fitur ini memungkinkan cetak laporan, rekap perizinan dan non perizinan secara otomatis dengan menyajikan data yang valid dan interaktif.

2. Mesin Antrian SIMAP

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu membuat Sistem Antrian SIMAP Untuk menunjang aktifitas pelayanan yang profesional, sehingga pemohon mengantri secara teratur sesuai nomor urut antrian.

3. Sistem Informasi dari Kementerian/Lembaga

Sejak Tahun 2013, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan Perizinan secara Elektronik antara lain:

- a. **SPIPISE** (Sistem Pelayanan Perizinan dan Investasi Secara Elektronik) di Bidang Penanaman Modal;
- b. **API Online** untuk mengelola Perizinan API-U dan API-P di Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
- c. **INATRADE** untuk mengelola Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK);
- d. **SIMKADA** untuk mengelola perizinan perikanan SIUP, SIPI dan SIKPI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. **SIMPPSDBS** untuk mengelola perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dari Kementerian Sosial;

g. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu telah menyusun Revisi Standar Pelayanan yang akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139/I/Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMMD Prov. Sulsel. SP tersebut mengacu pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

188.4/317/12/I/BKPMMD tentang Revisi Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dan juga untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

h. Layanan Pengaduan

Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan, telah dibentuk loket layanan pengaduan masyarakat yang bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu atau mengisi formulir survey customer yang telah disediakan, selain itu pemohon bisa mengisi form pengaduan online yang tersedia pada website <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id>

i. Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulsel melakukan 2 (dua) survey yakni:

❖ **Survey Internal**

Survey internal dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap 150 responden/*customer walk-in* yang mengacu ke Peraturan Menpan Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Nilai SKM Tahun 2016 = **85,36 (Kategori Sangat Baik)**.

❖ **Survey Eksternal**

Survey Eksternal dilakukan oleh Ombudsman berdasarkan hasil penelitian kepatuhan pemerintah daerah (program intervensi) Tahun 2015 dengan **score = 954 (zona hijau 801-1.000)**.

3. MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pada tahun 2016, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu telah melakukan tugas monitoring dan evaluasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan ke beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas dari Tim Teknis, apabila dalam berita acara pemeriksaan tersebut, diperlukan kajian teknis kunjungan ke lapangan, maka dilaksanakan monitoring ke lapangan terkait penerbitan izin. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, kami bersama-sama Tim Teknis dan unsur SKPD Teknis yang tergabung dalam Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat (UKRC) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26/I/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Tugas dan Fungsi dari Tim UKRC sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis yang ada pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perizinan dan non perizinan;
- c. melakukan tinjauan lapangan terkait perizinan dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis;
- d. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait penerbitan perizinan dan non perizinan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. melakukan pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan terkait perizinan dan non perizinan;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim URC dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Monitoring dan Evaluasi kami laksanakan dalam rangka peninjauan ke lapangan terkait perizinan dan non perizinan yang masih dalam tahap proses, sebelum izin tersebut terbit. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, khusus untuk beberapa sektor sebagai berikut:

1. Sektor Penanaman Modal
2. Sektor ESDM/Pertambangan
3. Sektor Kehutanan
4. Sektor Kelautan dan Perikanan
5. Sektor Perhubungan
6. Sektor Perkebunan
7. Sektor Tata Ruang dan Permukiman

1. Sektor Penanaman Modal

Peninjauan lapangan untuk sektor penanaman modal yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Tim UKRC antara lain sebagai berikut:

a. Izin Prinsip PMDN

- ✓ PT. Tani Unggul Usaha dengan rencana investasi 382,31 Milyar di Kabupaten Bone, Bidang Usaha Industri Penggilingan Padi dan Beras
- ✓ PT. Tiar Daya Hiydro dengan rencana investasi 119,14 Milyar di Kabupaten Luwu, Bidang usaha PLTM
- ✓ PT. Limbong Hidro Energi dengan rencana investasi 256 Milyar di Kabupaten Luwu Utara, Bidang Usaha PLTM
- ✓ PT. Brantas Prospek Enjiniring dengan rencana investasi 309 Milyar di Kabupaten Luwu Utara, Bidang Usaha PLTM
- ✓ PT. Amera Terrasys Energi dengan rencana investasi 3.903 Milyar di Kabupaten Enrekang, Bidang Usaha PLTA
- ✓ PT. Indonesia Renewenable Energi dengan rencana investasi 205 Milyar di Kabupaten Luwu Utara, Bidang Usaha PLTM
- ✓ PT. Indonesia Lumbung Energi dengan rencana investasi 210 Milyar di Kabupaten Luwu Utara, Bidang Usaha PLTM

b. Izin Usaha PMDN

- ✓ PT. Energy Bayu Jeneponto dengan rencana investasi 1.544 Milyar di Kabupaten Jeneponto, Bidang Usaha Pembangkit Tenaga Listrik

c. Izin Prinsip Perubahan PMDN

- ✓ PT. Red Planet Hotel Makassar dengan rencana investasi 102 Milyar di Kota Makassar, Bidang Usaha Hotel dan Restoran
- ✓ PT. ALC Makassar dengan rencana investasi 88 Milyar di Kota Makassar, Bidang Bata Ringan dan Mortar

2. Sektor ESDM/Pertambangan

Terdapat beberapa perizinan tambang yang telah kami lakukan monitoring dan evaluasi antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) di Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Soppeng, dan Kabupaten Luwu Utara.

- a. Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo
Kunjungan dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dengan tujuan peninjauan lapangan untuk validasi data mesin/alat bor sehubungan dengan penerbitan Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Prima Indonesia dan CV. Tiga Putra. Dari hasil peninjauan tim kami ke lapangan, dapat diperoleh bahwa:
Mesin dan Peralatan Pemboran yang digunakan CV. Tiga Putra berada di salah satu Perusahaan pembibitan Udang di Kabupaten Barru. Perusahaan tersebut menggunakan jasa dari CV. Tiga Putra untuk melakukan pemboran air bawah tanah disekitar wilayah kerjanya untuk mendapatkan air tawar karena wilayah kerjanya berada disekitar wilayah pantai Kab. Barru. Sedangkan untuk PT. Prima Indonesia melakukan pemboran air bawah tanah disekitar wilayah kerjanya guna mendapatkan air bersih untuk memenuhi pasokan air bersih Hotel tempat menyimpan mesin dan peralatan Pemborannya.
- b. Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Bone
Kunjungan dilaksanakan pada bulan April 2016, dengan tujuan melakukan peninjauan lapangan sekaligus berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kabupaten Bone terkait kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Kabupaten Bone. Tim Teknis bersama Tim UKRC dari Dinas ESDM Prov. Sulsel telah melakukan peninjauan lapangan serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone dan bertemu langsung dengan penambang. Setelah melakukan peninjauan lapangan serta mendengar penyampaian dari Dinas ESDM Kab. Bone dapat diperoleh bahwa kesesuaian wilayah pertambangan dengan RTRW Kabupaten/Kota sangat erat kaitannya sehingga setiap permohonan perizinan tambang yang diajukan pada provinsi, mesti mencantumkan rekomendasi dari Kabupaten/Kota terkait kesesuaian RTRW yang ada di daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan wilayah tambang dengan pola ruang yang ada di daerah.
- c. Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Soppeng
Kunjungan dilaksanakan pada bulan Mei 2016, dengan tujuan Melakukan peninjauan lapangan terkait Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Komoditas Pasir di Kabupaten Soppeng. Dari hasil peninjauan tim kami ke lapangan dan kami telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Soppeng dan Pihak-Pihak terkait, dapat diperoleh bahwa untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) khususnya komoditas Pasir, diharapkan dalam proses penerbitan izin, Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait kegiatan penambangan yang ada di daerah.

3. Sektor Kehutanan

Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk sektor kehutanan seperti Peninjauan Lapangan terkait Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) dilaksanakan pada Kabupaten Pinrang. Kunjungan dilaksanakan pada bulan April dan Bulan September 2016, dengan tujuan Melakukan Peninjauan Lapangan terkait Izin IUIPHHK sekaligus Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pinrang serta Pengecekan, Evaluasi dan Peninjauan Teknis Lapangan Kelompok Tani Madani terkait Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus).

Dari hasil peninjauan tim kami ke lapangan, dapat diperoleh bahwa:

Peninjauan Lapangan terkait Izin IUIPHHK sekaligus Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pinrang pada bulan april 2016, sebagai berikut:

1. Permohonan dan Rekomendasi harus diperbarui setelah ada kesepakatan antara Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pinrang dengan BLH Kab. Pinrang mengenai SPPL yang sudah tidak berlaku lagi;
2. Sekretaris BLH Kab. Pinrang menyampaikan untuk semua calon pemohon IUIPHHK diwajibkan memiliki UKL/UPL yang Ranperdanya sedang digodok di Biro Hukum Kab. Pinrang, sedangkan yang dipersyaratkan untuk SPPL adalah Tempat Penampung Kayu Olahan Terdaftar;
3. Tim Teknis Sektor Kehutanan UPT-P2T Prov. Sulsel menanggapi jikalau UKL/UPL yang dipersyaratkan bagi Industri yang Kapasitasnya dari 0 s/d 6000 M³ pertahun tidaklah tepat, dengan asumsi bahwa bagi IUIPHHK 0 s/d 6000 M³ pertahun hanya dipersyaratkan SPPL sesuai dengan P.13/MenLHK-II/2015 tentang IUIPHHK;
4. Tim Teknis Sektor Kehutanan UPT-P2T Prov. Sulsel menyampaikan bahwa UKL/UPL membutuhkan biaya yang tinggi karena menggunakan jasa pihak ketiga, disisi lain Industri yang kapasitasnya 0 s/d 6000 M³ pertahun rata-rata Pemodal yang kecil sehingga kemungkinannya agak susah untuk dipenuhi.

Sedangkan untuk Pengecekan, Evaluasi dan Peninjauan Teknis Lapangan Kelompok Tani Madani terkait Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan pada bulan september 2016. Setelah melakukan pertemuan serta diskusi bersama Kepala

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang beserta Staf diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

1. Pada Dasarnya KTH Madani telah memenuhi persyaratan secara teknis untuk mendapatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan melakukan kegiatan usahanya yaitu Penyadapan Getah Pinus.
2. Luas Areal yang diperkenankan untuk dilakukan Penyadapan Getah Pinus yaitu seluas ± 700 Ha berada di wilayah kecamatan Lembang, Kab. Pinrang.
3. Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang menyampaikan bahwa ada beberapa permohonan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang tidak dapat dilanjutkan karena terkendala oleh Izin Lingkungan yang diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Pinrang.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pinrang mempersyaratkan Izin Lingkungan dalam Pengurusan IUIPHHK sesuai Peraturan Bupati Kab. Pinrang sedangkan Pihak Dinas Kehutanan cukup dengan SKKLH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13/Menlhk-II/2015 tanggal 26 Maret 2015.

4. Sektor Kelautan Perikanan

Untuk sektor kelautan dan perikanan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Barru. Kunjungan dilaksanakan dengan tujuan Melakukan Sosialisasi Perizinan dan Melaksanakan Gerai Perizinan Sektor Perikanan pada Kapal 10 – 30 GT. Gerai tersebut dilaksanakan pada PPI Lappa di Kabupaten Sinjai. Permohonan perizinan untuk gerai tersebut untuk hasil pengukuran ulang kapal perikanan diatas 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pinrang bertujuan untuk peninjauan lokasi Pembudidayaan Kerang Mutiara.

5. Sektor Perkebunan

Untuk sektor Perkebunan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kabupaten Luwu Utara. Kunjungan dilaksanakan dengan tujuan Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi PT. Jas Mulia terkait penerbitan izin pengolahan kelapa sawit.

4. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu sudah terlaksana dengan baik, sejalan dengan motto Pelayanan Perizinan Terpadu sendiri yakni “melayani dan memahami” masyarakat dengan pelayanan terbaik (*services excelent*) dari lini *front office* sampai pada lini *back offiice*. Hal tersebut dibuktikan dengan terealisasinya izin dan rekomendasi yang terbit pada Pelayanan Perizinan Terpadusebanyak **22.561 izin dan non izin** dari berbagai sektor.

5. PENUTUP

Demikian kami laporkan pelaksanaan kegiatan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Makassar, 30 Desember 2016

An. Kepala BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu



MUH. SAID WAHAB, SE, MM

Pangkat : Pembina, IV/a

Nip. 19660906198609 1 002